



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503.2.34/ 78 /437.74/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
 4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/900/437.53/2015 tentang Ijin Perpanjangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain "Dharma Wanita Brangkal" tanggal 28 Juli 2015;
 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/2208/437.53/2018 tanggal 18 Juli 2018 ;
 6. Surat dari Suifatul Zumaroh, S.Pd Nomor : 018/kb.dw.Bragkl/IV/2018 tanggal 18 April 2018 perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 25 Agustus 2020 kepada Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini DWP Brangkal Balongpanggang dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220008862051

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Dharma Wanita Brangkal
Alamat : Desa Brangkal RT 001 RW 002 Kecamatan
Balongpanggang Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Suifatul Zumaroh, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : **15 OCT 2020**

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK



Drs. MULYANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001